

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang tercipta ke muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan, seperti baik dan buruk, matahari dan bulan, siang dan malam, termasuk apa-apa yang ada pada alam semesta beserta isinya termasuk manusia, manusia berpasangan di ikat dengan sebuah jalinan yang disebut pernikahan. Umat islam menjalin ikatan pernikahan seperti yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW dan mengikuti aturannya disebutkan dalam Alquran. Sebelum dipersatukan, calon pengantin laki-laki harus mengucapkan ikrar sakrar yang disebut dengan Ijab Qabul, pada saat pelafalan Ijab Qobul pernikahan Arsy Allah SWT bergetar, sebagaimana keterangan sebuah hadits yang mengatakan bahwa Arsy Allah bergetar saat pelafalan Ijab Qobul dimana calon pengantrin laki-laki melafalkan ijabnya.

Seiring dengan firman Allah SWT yang menjelaskan mengenai penciptaanya yaitu makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, yaitu antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya baik perempuan/laki-laki, serta dianjurkan untuk mencari jodoh sesuai dengan batasan yang diatur dalam hukum Islam, dalam surat wasiat dan keputusan nikah disebutkan dalam firman Allah SWT di Surat An-Nisa ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبُعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan

mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.” (Q.S An-Nisa: 3)¹

Setiap manusia terutama umat islam yang memutuskan untuk berkomitmen dengan pasangannya dengan mulai membina rumah tangga akan melewati fase yang disebut pernikahan dan menjalin ikatan badan dengan pasangan yang berlainan jenis dan menciptakan keluarga yang bahagia, baik di dunia hingga di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, pernikahan penting dalam realitas kehidupan manusia, bersama keluarga, pernikahan harus menyesuaikan dan mengikuti kepercayaan dan amalan manusia.

Jalinan kasih dalam membina rumah tangga merupakan tempat pertemuan dan tempat berkumpulnya dua orang dari latar belakang yang berbeda (suami dan istri), mereka telah terhubung dengan setiap orang dari generasi ke generasi. Keluarga kecil yang di bina melalui peran suami, istri dan anak, setiap manusia yang memutuskan untuk menikah memiliki harapan besar untuk menjadi keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu diridhoi oleh Allah SWT.²

Seperti pada Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian perkawinan dapat menunjang dan berupaya untuk menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Islam memberikan tuntunan tentang hak dan kewajiban suami istri, terlihat pada tujuan agung pernikahan, yang disebutkan dalam Alquran dan

¹ Soenarjo R.H.A dkk (tim penyusun), *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), h.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*. Pustaka At-Taqwa. 2006. h. 1

menggunakan contoh keluarga Nabi, yang dikenal sebagai *sakinah, mawaddah, warah* menjadi keluarga damai hati, damai pikiran, penuh cinta, memahami, dan senang mampu mempertahankannya dalam tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunah. Jika mengikuti pedoman Al-Qur'an dan sunah, maka impian keluarga yang damai akan menjadi kenyataan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang” (Q.S. Ar-Rum: 21)³

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1): “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴ Berdasarkan pengertian perkawinan diatas, jelas terurai pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵

Menjalin rumah tangga pasangan suami/istri hendaknya perlu mengetahui apa itu tujuan dari pernikahan itu sendiri. Adapun tujuan berdasarkan syariat perkawinan

³ Tim redaksi Nuansa Aulia; Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2011. h. 76

⁴ Ahmad; *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'I*, Wijaya 1996. h. 166

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* 2006

umat islam sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Amir Syarifuddin memiliki 2 aspek yaitu mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang dan mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dengan penuh kasih sayang.

Kemajuan zaman dan tingkat interaksi sosial yang semakin maju diantara lingkungan kehidupan khususnya berkeluarga menjadikan upaya untuk meminimalisir tingkat perceraian. Sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib Direktur Lembaga Pendidikan Islam: DJ.II / 542 Tahun 2013, dalam pelaksanaannya perkawinan dilaporkan di Kantor Kementerian Kehakiman.⁶

Keluarga yang ideal tergambar dalam menjanjikan keluarga yang tentram menjadi fokus utama dalam pernikahan, ternyata tidak begitu saja dapat dirasakan oleh setiap pasangan suami istri. Fakta yang ditemukan di masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan tanjung jaya, banyak ditemukan keluarga mengalami kesulitan dalam melalui permasalahan yang dihadapinya sehingga mengambil jalan akhir yang disebut perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang tidak diharamkan namun tidak di sukai oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam Hadits Rosullullah yang berbunyi “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah thalaq (cerai)” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁷ Hadits ini seringkali dikemukakan dalam persidangan oleh penasehat mengenai perkara perceraian atau dalam mediasi, sementara itu data dalam setiap wilayah menunjukan bahwa angka perceraian terus meningkat di setiap pengadilan agama di seluruh Indonesia.

⁶ Muhammad Iklil, *Implementasi Bimbingan Kursis Pra Nikah*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.3; 2016, h. 3

⁷ Zurkarnain Lubis, *Paradigma makna perceraian*, simalungun

Berdasarkan data yang diperoleh sepanjang tahun 2019, perkara cerai di Kota Tasikmalaya sebanyak 2153 kasus, dengan perkara cerai talak sebanyak 461 kasus dan cerai gugat sebanyak 1412 kasus. Perceraian tersebut dapat disebabkan karena salah satu pihak meninggalkan, murtad, serta persoalan ekonomi yang berujung pada konflik suami isteri yang tidak bisa dibendung lagi. Beragam masalah yang muncul dan menimpa rumah tangga di Indonesia semakin mengkhawatirkan sehingga membuat perceraian semakin membudaya dan meningkat setiap tahunnya.

Perlunya upaya preventif dalam menekan angka perceraian agar tidak semakin banyak. Salah satunya dengan dilaksanakannya program bimbingan pra nikah, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.⁸ Bimbingan Pra nikah ini ditujukan kepada tiap individu yang akan menikah memerlukan bimbingan pranikah atau lebih tepatnya diberikan arahan bagaimana akan menghadapi kehidupan berumah tangga yang baik.

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah dengan membekali remaja usia nikah dan catin dengan ilmu dan pengetahuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran bagi catin untuk memahami tujuan membangun keluarga yang bahagia, agar para pasangan muda dapat mengatur kualitas dan kehidupannya, memahami hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri agar dapat terhindar dalam kasus KDRT.⁹

Akan tetapi dalam beberapa kasus, pelaksanaan bimbingan pranikah khususnya di KUA Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya menemui berbagai kendala, baik dari pihak KUA baik dari segi tempat ataupun tidak adanya mentor/konseling murni bimbingan pranikah atau

⁸ Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

⁹ Nurhayati, *Implementasi Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin yang hamil diluar nikah di KUA Kec.Tampan*; Skripsi 2021

calon pengantin menghindari keikutsertaannya dalam mengikuti bimbingan pranikah dengan berbagai alasan misalnya waktu terlalu mepet untuk persiapan acara, jarak antara calon pengantin laki-laki dan perempuan yang berjauhan sehingga memakan waktu, ada pula yang menyatakan membuang-buang waktu, kesibukan dan alasan lainnya.

Bimbingan pra nikah ini sangatlah penting bagi mereka yang hendak membangun rumah tangga dan akan menjadi bekal berharga dalam melangsungkan pernikahan. Tentunya pelaksanaan bimbingan pra nikah ini diharapkan agar menjadi indikator dalam menekan angka perceraian yang terus meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah KUA Kecamatan Tanjung Jaya yang harus segera diselesaikan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dikeluarkannya SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk lebih mendalami dengan menjadikannya karya ilmiah dalam melakukan penelitian di Pusat Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya dengan judul: ***“Implementasi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya”***.

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan yang terjadi, sehingga peneliti tertarik untuk memdalam hal-hal yang terjadi dilapangan, dengan menjadikan rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti ialah sebahai berikut:

1. Bagaimana implementasi SK Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dalam implementasi SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Sk Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat bagi calon penganantin mengenai penyelenggaraan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui lebih lanjut upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya dalam implementasi SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan serta tujuan dari penelitian ini, kegunaan yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya

pada kajian yang sama dengan lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang implementasi bimbingan pranikah.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai salah satu pendekatan terhadap teori-teori yang didapat dalam perkuliahan.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan tentang pentingnya program bimbingan pranikah untuk diikuti dan dilaksanakan agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas ketahanan rumah tangga.
- 3) Bagi lembaga terkait, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan kebijakan pemerintah dalam implementasi bimbingan pra nikah.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Dimana tinjauan pustaka dapat berfungsi supaya terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian.¹⁰

Penelitian terkait yang memiliki aspek kemiripan dengan penelitian Implementasi Bimbingan Pra Nikah diantaranya sebagai berikut :

1. Ahmad Fahim Alwani Jumas, mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Puwokerto tahun 2021, dengan judul : *Implementasi pedoman penyelenggaraan kursus pranikah Nomor 379 Tahun 2018 terhadap ketahanan*

¹⁰ Ciksa Hasan Bisri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004) hlm. 207

keluarga (Studi kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Fokus pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana peran Kantor Urusan Agama melaksanakan pedoman bimbingan pranikah dan bagaimana efektifitas dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam ketahanan keluarga.

2. Siti Alfi Nurhidayah, mahasiswa fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018, dengan judul : *Program bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana implikasi bimbingan pra nikah bagi pasangan suami istri dalam membangun keluarga.*
3. Nurjannah, mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019, dengan judul : *Efektifitas pelaksanaan kursu calon pengantin sebagai syara kelengkapan pencatatan pra nikah (studi kasus di Kecamatan Puluh Kabupaten Batubara).* Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra nikah.
4. Heni Septiani, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018, dengan judul : *Layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan self awereness dalam membangun keluarga sakinah.* Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pelaksanaan progra bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dan bagaimana hasil yang dicapai dari layanan bimbingan pranikah dalam paya meningkatkan *self awereness* dalam membngun rumah tangga bagi pasangan calon pengantin.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan diatas yang dibahas peneliti sebelumnya, perbedaan penelitian yang akan diterliti yaitu tentang bagaimana

implementasi bimbingan pranikah bagi calon penngantin dan bagaimana dampak pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kehidupan rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Jaya.

Kerangka Pemikiran

Menurut Mulyadi Implementasi adalah tentang mengikuti tujuan yang ditetapkan dalam keputusan, keputusan ini diubah menjadi keputusan dalam desain dan eksperimen. Ubah solusi besar atau kecil sesuai keputusan. Implementasi singkatnya, penting juga untuk memahami apa yang perlu terjadi ketika layanan diimplementasikan, pada tahap bertahap berikut merupakan proses implementasi yang terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

George Edwad mengemukakan, bahwa ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu :

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang

menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

c. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur (SOP)*. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris "*Guidance*" yang berasal dari kata "*Instructions*" yang artinya membimbing, menginstruksikan atau membimbing orang lain untuk tujuan yang baik.¹¹ Bimbingan adalah memberikan cara dan informasi untuk membimbing orang ke tujuan yang berarti bagi masa depan mereka.

Bimo Walgito menyatakan bimbingan adalah memberikan cara dan informasi untuk membimbing orang ke tujuan yang berarti bagi masa depan mereka.¹² Arti pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Inggris adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk memiliki suami dan istri.

Bimbingan pranikah adalah Arti perkawinan dalam teks bahasa Inggris adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk memiliki suami istri.¹³ Ajaran ini penting dalam mendidik gadis hijau di keluarga yang telah mengikuti ajaran dan praktik Islam apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kedua mempelai pria

¹¹ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT. Golden Travon Press, 1998, h. 1

¹² Arifin, *Ibid*, h. 4

¹³ Bkhtiar, *Menuju Keluarga Sakinah, Pekanbaru*: CV Realita Utama, 2014, h.1

menjadi seorang putri. Jika instruksi sebelumnya berhasil, maka akan terjadi pertengkaran antara suami dan istri.

Bimbingan pernikahan dan keluarga islami itu merupakan proses pemberi bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat, berikut merupakan pengertian bimbingan pranikah menurut Aunur Rahim Faqih.¹⁴

Makna akad atau perjanjian terkait dengan syarat dan ketentuan pernikahan menurut hukum Islam, para ulama telah mengembangkan banyak rukun dan pernikahan yang mereka pahami dari ayat-ayat Alquran dan Al-Hadits..¹⁵ Menurut Pasal I, Pasal 1 KUHP tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah “kesepakatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membangun keluarga yang baik, langgeng dan langgeng. Tuhan.”¹⁶

Berdasarkan kebebasan dan campur tangan dalam mengatur agama, perkawinan memiliki tujuan, pembentukan keluarga, kesejahteraan fisik dan emosional serta kemakmuran dan kesejahteraan. Karena kita hidup bersama untuk saling mencintai dan membantu, untuk melanjutkan dan merawat cucu kita, penting untuk mendorong kekerasan dan percabulan, meningkatkan hubungan di rumah, dan memperkuat hubungan keluarga.¹⁷

Masa sebelum nikah dipisahkan oleh tiga kata yang membuatnya bangkit, yaitu kata "mengajar", "sebelum", dan "nikah". Istilah "peduli" berarti sistem yang dirancang untuk terus membantu orang mencapai potensi penuh mereka dan membawa

¹⁴ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan konseling dalam islam*, Jakarta: UII Press, 2001, h.86

¹⁵ Abdil Jalil, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah*. Artikel, 2019 h.4

¹⁶ Ibid. Abdil. h. 4

¹⁷ BKKBN: 2014. H. 2

manfaat bagi diri mereka sendiri dan orang lain.¹⁸ Secara sederhana, bimbingan dapat diartikan sebagai proses bimbingan yang tujuannya adalah untuk mencapai potensi dan nilai individu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat.

Kata "pre" diartikan dengan arti Sebelumnya. Selain dari kata "pre", arti Sebelumnya juga disebut sebagai bunyi "pre" seperti pada kata "prenatal" yang artinya Sebelum lahir. Ketika kata "nikah" memiliki arti aqad atau persetujuan untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk membuktikan hubungan seksual antara para pihak, baik secara sukarela maupun sukarela Bersukacitalah di kedua belah pihak untuk mengetahui keluarga tersebut memiliki kehidupan yang bahagia dengan kasih sayang dan damai dengan cara yang di ridhai Allah.

Bimbingan pranikah menurut Syubandono, merupakan seperangkat pelayanan publik yang diberikan kepada calon pengantin sebelum menikah untuk memperoleh hubungan seks pranikah, memperoleh kebahagiaan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga.¹⁹ Pemahaman ini sekaligus membuktikan bahwa melalui ajaran pranikah diharapkan calon pengantin lebih memiliki pemahaman dan potensi dalam hidup. Pernikahan untuk menjamin keharmonisan keluarga.

Pendidikan pranikah adalah pelayanan publik, artinya pendidikan pranikah diberikan kepada seseorang oleh masyarakat yang sudah menikah dan tidak dipungut biaya. Praktik ajaran pra nikah, khususnya bagi umat beriman di Indonesia, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag) melalui Dirjen Bimas Islam (Dirjen Bimas Islam) yang terkait dengan Perkawinan dan Perlindungan. Organisasi (BP4).²⁰

Pendidikan pranikah dilaksanakan dengan tujuan agar kedua mempelai dapat bahagia dan sukses dalam hidup. Artinya melalui pra disiplin, setiap calon pengantin

¹⁸ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, U II Press; 2011. h. 5

¹⁹ Syubandono; 1981. h. 3

²⁰ Muhammad Ikli, *Implementasi Bimbingan Kursus Pra nikah. Jurnal Study Hukum Islam*, ISSN; 2016, h. 6

akan dapat menenali peran seami/istri, peran suami atau istri dalam kehidupan. Pemahaman seperti itu penting, karena tidak bisa tercapai jika *housekeeping* di konstruksi tidak menjadi masalah. Manusia bersosial dengan karakternya yang beraneka ragam adalah sebuah pengumpamaannya karena secara personal saja manusia dapat dipandang sebagai karakter yang unik, karena keunikannya menjadikan manusia beraneka ragam terutama dalam bersikap, hal ini yang kerap menjadi permasalahan dalam menjali bahtera rumah tangga menjadi peran istri atau suami. Paling tidak sedikitnya dengan adanya Informasi membantu pasangan memahami peran hak dan komitmen masing-masing pasangan dalam menentukan tingkah laku dan tingkah lakunya dalam hubungan, terutama saat cara berbincang, sehingga tidak ada dampak pada hubungan keluarga yang membuat perceraian tidak bisa diandalkan sejak awal.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Skema kerangka pemikiran



Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran

Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan dalam memberikan gambaran atau mendeskripsikan terhadap suatu peristiwa atau objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul.²¹

Disamping menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan mengenai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari para pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Jaya serta masyarakat dalam lingkup Kantor Urusan agama Kecamatan Tanjung Jaya dan objek penelitiannya yaitu tentang implementasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tanjung Jaya. Jenis data ini diumpulkan berdasarkan rumusan dan

²¹ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

tujuan masalah yang telah ditetapkan lalu jenis data tersebut dikualifikasikan sesuai butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian walaupun dimungkinkan adanya penambahan perlengkapan.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana implementasi bimbingan pra Nikah pada calon suami dan istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya?
- 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya?
- 3) Bagaimana upaya penyelesaian dalam implementasi SK Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya?

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :



- 1) Sumber data primer

Yaitu sumber data pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Bentuk sumber data primer ini dapat diperoleh melalui data secara langsung berupa wawancara dengan para pengurus KUA Kecamatan Tanjung Jaya dan masyarakat yang dalam lingkup Kecamatan Tanjung Jaya.

- 2) Sumber data sekunder

Sumber data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer seperti buku, peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian bimbingan pra nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik mengumpulkan data-data penelitian yang dilakukan secara bertatap muka secara langsung berhadapan terkait pertanyaan penelitian dengan subjek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Jaya dan masyarakat yang dalam lingkup Kecamatan Tanjung Jaya.

- 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik mengumpulkan data-data yang dimana dokumen data tersebut berkenaan dengan kepentingan penelitian untuk diteliti yang cakupannya buku, peraturan perundang-undangan serta aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang bimbingan pra nikah.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data seperti yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi, langkah selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis dengan menggunakan data. Data primer dan sekunder ini menemukan kesimpulan secara jelasnya tahapan-tahapan analisis data, sebagai berikut:

- 1) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, dokumentasi gambar, foto dan sebagainya.
- 2) Melakukan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi (membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada didalamnya).
- 3) Menyusun data satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan.
- 4) Melakukan klarifikasi dan pemeriksaan keabsahan data.

Melakukan penafsiran data dalam mengolah hasil.